

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tingginya mobilitas masyarakat serta pengguna kendaraan yang begitu beragam menciptakan suatu anomali pada ruang lalu lintas. Anomali tersebut berupa kekacauan yang disebabkan perbedaan arah arus kendaraan yang berlalu lintas. Oleh karena itu, diterapkan aturan-aturan yang bertujuan untuk mengontrol pergerakan pada ruang lalu lintas agar dapat teratur dan terhindar dari berbagai risiko yang disebut dengan Peraturan Lalu Lintas. Peraturan lalu lintas adalah serangkaian aturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas terkait untuk mengatur dan mengendalikan lalu lintas di jalan raya. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan keselamatan dan keamanan pengguna jalan serta mencegah kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

Kota Bengkulu merupakan ibu kota Provinsi Bengkulu yang memiliki ruang lalu lintas yang cukup ramai. Hal ini dikarenakan Kota Bengkulu menjadi pusat perekonomian dan pemerintahan di Provinsi Bengkulu. Badan Pusat Statistik mencatat terdapat 357.014 kendaraan yang terdapat di Kota Bengkulu pada tahun 2020.<sup>1</sup> Jumlah yang jauh di atas

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, “Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Bengkulu (unit), 2018–2020” <https://bengkulu.bps.go.id/statictable/2021/07/08/665/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kendaraan-di-provinsi-bengkulu-unit-2018-2020.html>.

wilayah-wilayah lain di Provinsi Bengkulu seperti di Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 103.865 kendaraan dan Kabupaten Kepahiang sebanyak 51.777 kendaraan pada tahun yang sama. Oleh karena itu, Kota Bengkulu membutuhkan ruang lalu lintas yang dapat mengakomodasi kepentingan mobilitas masyarakatnya yaitu ruang lalu lintas yang tertib dan aman.

Untuk menciptakan Ruang Lalu Lintas yang tertib dan aman, dibutuhkan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab sebagai penegak peraturan lalu lintas baik di Indonesia maupun di banyak negara. Pada wilayah hukum Provinsi Bengkulu, lembaga yang bertugas mengawasi ketertiban dan keamanannya adalah Kepolisian Daerah Bengkulu atau biasa disingkat menjadi Polda Bengkulu. Satuan kerja Polda Bengkulu yang khusus menangani permasalahan lalu lintas di Provinsi Bengkulu adalah Direktorat Lalu Lintas atau biasa disingkat menjadi Ditlantas. Ditlantas Polda Bengkulu bertugas memastikan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas untuk menjaga keamanan serta kelancaran lalu lintas di ruang lalu lintas Provinsi Bengkulu. Menurut Kesuma,<sup>2</sup> beberapa peran dan tanggung jawab Ditlantas sebagai penegak peraturan lalu lintas adalah sebagai 1) penegak hukum 2) melakukan patroli lalu lintas 3) mengatur lalu lintas 4) mengedukasi keselamatan berlalu lintas 5) menyelidiki pelanggaran lalu lintas.

---

<sup>2</sup> Ikhsan Reza Pernama Kesuma, 'Peran Kepolisian Lalu Lintas Dalam Pelanggaran Lalu Lintas', *Jurnal Pancabudi*, 1.1 (2021).

Dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas Kepolisian dalam hal ini Ditlantas Polda Bengkulu telah melaksanakan berbagai upaya baik bersifat preventif maupun represif guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu berupa hukum acara pidana. Hukum acara pidana yang dipakai dalam menertibkan lalu lintas adalah hukum acara cepat, yaitu hanya menggunakan satu orang hakim sidang dan memakai satu alat bukti atau disebut bukti pelanggaran tunggal. Bukti pelanggaran tunggal ini biasa kita ketahui dengan nama tilang yang berarti denda yang dikenakan oleh petugas kepolisian kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan.<sup>3</sup>

Pemberlakuan tilang merupakan salah satu cara untuk menertibkan lalu lintas. Tilang adalah tindakan hukum yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas sebagai bentuk sanksi atau hukuman atas pelanggaran yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan tersebut adalah untuk menciptakan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, lancar, tertib dan teratur. Selain itu, juga dimaksudkan sebagai kontrol dalam perkembangan transportasi yang sangat cepat dan memiliki mobilitas tinggi di segala bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Akan tetapi, razia tilang yang dilakukan dalam rangka menertibkan masyarakat Provinsi Bengkulu justru menjadi lahan subur praktik suap yang

---

<sup>3</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pada Mahkamah Agung RI* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1994).

dilakukan oleh oknum Kepolisian. Banyaknya testimoni negatif dari masyarakat terkait praktik suap yang dilakukan oleh oknum saat memberikan tilang mencoreng citra Ditlantas Polda Bengkulu selaku lembaga penegak hukum lalu lintas. Sistem tilang manual yang erat dengan stigma negatif dari masyarakat juga turut menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Ditlantas sehingga masyarakat cenderung enggan menaati peraturan lalu lintas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka Ditlantas Polda Bengkulu memberlakukan ETLE di Provinsi Bengkulu untuk menggantikan tilang manual.

ETLE atau *Electronic Traffic Law Enforcement* adalah sistem penegakan hukum lalu lintas yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa kamera CCTV yang diatur dalam Pasal 272 UU Nomor 22 Tahun 2009. Saat ini, sistem ETLE di Provinsi Bengkulu hanya dapat mencakup wilayah Kota Bengkulu mengingat penerapannya yang baru dimulai pada bulan November 2022. Kedepannya, ETLE akan menjadi sistem penegakan hukum berbasis elektronik yang dapat mencakup seluruh wilayah di Provinsi Bengkulu secara bertahap.

Sistem ETLE biasanya terdiri dari kamera atau sensor elektronik yang terpasang di jalan-jalan atau persimpangan penting. Sensor ini dapat digunakan untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas seperti melanggar lampu merah, melampaui batas kecepatan, atau melanggar aturan lainnya. Ketika pelanggaran terdeteksi oleh sistem ETLE, data berupa gambar atau

video dari pelanggaran tersebut akan diabadikan sebagai bukti. Kemudian, denda atau sanksi lainnya dapat diterapkan pada pelanggar berdasarkan bukti yang terekam melalui kamera ETLE. Sanksi yang diberlakukan, termasuk denda, poin pengurangan dalam sistem pengemudi, atau bahkan pembatasan atau pencabutan izin mengemudi melalui sistem ETLE dikirimkan melalui pos atau elektronik. Sistem ETLE bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penegakan hukum lalu lintas. Dengan menggunakan teknologi elektronik, pelanggaran dapat dideteksi secara otomatis, mengurangi keterlibatan langsung petugas penegak hukum dalam mendeteksi pelanggaran. Hal ini dapat membantu mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas, meningkatkan keselamatan jalan raya secara keseluruhan, serta mengurangi tindakan pungli yang dilakukan oleh oknum petugas.

Pelanggaran lalu lintas memiliki dampak yang merugikan dan serius, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan diantaranya dapat menyebabkan kecelakaan dan cedera, kerugian ekonomi, gangguan lalu lintas dan kemacetan yang menurunkan kualitas hidup hingga berujung pada ketidaknyamanan dan frustrasi.<sup>4</sup> Jumlah kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nyawa setiap tahun di Provinsi Bengkulu terus meningkat, tercatat pada tahun 2016 terdapat 211 kasus meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, jumlah ini meningkat pada tahun 2017 menjadi 239

---

<sup>4</sup> Tiara Nurul Fadillah, 'Analisis Kerugian Ekonomi Dan Dampak Psikologis Bagi Pengguna Jalan Akibat Kemacetan Lalu Lintas Di Kabupaten Bekasi' (UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

kasus, tahun 2018 menjadi 227 kasus. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan langkah-langkah perbaikan sistem administrasi, prosedur dan mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas tertentu yang efektif juga lebih baik yang dilakukan melalui sistem ETLE. Langkah-langkah dan metode tersebut berfungsi menciptakan suatu keadaan dan kondisi tertentu dalam hal ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Dengan adanya penekanan dalam aspek hukum berupa sanksi hukum bagi pelanggar lalu lintas melalui sistem ETLE, diharapkan masyarakat Kota Bengkulu menjadi lebih sadar dalam mematuhi aturan-aturan berlalu lintas.

Masyarakat Kota Bengkulu mayoritas merupakan pemeluk agama Islam. Latar belakang sosiologis inilah yang menjadikan masyarakat Kota Bengkulu memiliki keterikatan dengan hukum agamanya. Ketaatan pada hukum agama Islam merupakan bagian integral dari nilai transendental keimanan kepada Allah. Bagi umat Islam, mengikuti, menaati, dan menjalani syariat Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan seperti yang disebutkan dalam firmanNya.

اهَادُوا لِلَّذِينَ اسْلَمُوا الدِّينَ النَّبِيِّونَ بِهَا يَحْكُمُ وَنُورٌ هُدًى فِيهَا التَّوْرَةُ اَنْزَلْنَا اِنَّا  
 وَاتَّخَذَهُ فَلَآ شُهَدَاءَ عَلَيْهِ وَكَانُوا اللّٰهَ كِتَابٍ مِّنْ اسْتَحْفِظُوا بِمَا وَالْاَحْبَابُ وَالرَّبَّائِيُونَ  
 هُمْ لِيَكْفَاوُ اللّٰهُ اَنْزَلَ بِمَا يَحْكُمُ لَمْ ۙ وَمَنْ لَّا قَلِيْدٍ تَمَنَّا بِاَيْتِي تَشْتَرُوْا وَلَا وَاخْشَوْنَ النَّاسَ  
 الْكٰفِرُوْنَ

“Sungguh, Kami yang menurunkan Kitab Taurat; di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya. Yang dengan Kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi,

demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah. Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.”

(QS. Al Baqarah: 44)

بِالْأُذُنِ الْأُذُنَ وَبِالْأَنْفِ وَالْأَنْفَ بِالْعَيْنِ وَالْعَيْنَ بِالنَّفْسِ النَّفْسَ أَنْ فِيهَا عَلَيْهِمْ وَكَتَبْنَا  
لَهُ كَفَّارَةً فَهُوَ بِهِ تَصَدَّقَ فَمَنْ قَصَّاصٌ وَالْجُرُوحَ بِالسِّنِّ وَالسِّنِّ  
الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا يَحْكُمُ لَمْ وَمَنْ

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”

(QS. Al Maidah:45)

اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا يَحْكُمُ لَمْ وَمَنْ فِيهِ اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا الْإِنْجِيلِ أَهْلٌ وَلِيَحْكُمُ  
الْفَاسِقُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ

“Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.”

(QS. Al Maidah:47)

Ajaran Islam mengenalkan perspektif *fiqih siyasah* sebagai panduan hidup bernegara. Dari perspektif ketatanegaraan menurut Islam (*Fiqih al-Siyasah*), negara memperoleh kekuasaannya dari rakyat agar persoalan-persoalan kaum muslimin diselesaikan dengan cara musyawarah (*syura*). Oleh

karena itu, ketatanegaraan dan tata pemerintahan menurut Islam bercorak demokratis. Pada tingkat operasional, konsep *syura* memberikan porsi yang sangat besar kepada wakil-wakil rakyat atau legislatif untuk melakukan *ijtihad* dalam membuat hukum atau peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Dalam ajaran Islam negara memiliki kekuasaan legislatif yaitu menciptakan undang-undang (*al-sulthah al-tasyri'iyah*), dan tugas melaksanakan undang-undang negara dimiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*) sedangkan untuk mempertahankan undang-undang yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif yang dilaksanakan tugas nya oleh pemerintah (*al-sulthah al qadha'iyah*).<sup>6</sup> Salah satu contoh dalam terminologi tersebut adalah penerapan peraturan Lalu Lintas melalui ETLT oleh Direktorat Lalulintas Kepolisian Daerah Bengkulu.

Rendahnya kesadaran taat berlalu lintas muncul karena sikap sekularitas pada masyarakat. Masyarakat cenderung membedakan urusan negara dengan urusan agama yang pada dasarnya saling berkaitan satu sama lain. Contoh sederhananya, masih adanya anggapan bahwa melanggar peraturan lalu lintas tidak menyebabkan dosa. Padahal, dengan melanggar peraturan lalu lintas dapat menyebabkan *mudharat* terhadap diri sendiri dan orang lain yang menggugurkan prinsip *maqasid al-Syariah* seperti kehilangan nyawa dan harta benda. Selain itu, wajib bagi seorang muslim

---

<sup>5</sup> Abd. Salam, 'Kedudukan Peraturan Perundang-Undangan Negara Dalam Institusi Hukum Islam (Kajian Methodologis Hukum Islam)', *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, 2014.

<sup>6</sup> Iqbal Muhammad, 'Tinjauan Siyasah Dusturiyah Atas Upaya Polda Aceh Dalam Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement' (UIN Ar-Rainry Darusslam-Banda Aceh, 2022).



untuk taat kepada *ulil amri* atau penguasa selagi tidak menyimpang dari aturan agama Islam termasuk taat kepada peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan oleh pemimpin kita.<sup>7</sup>

Aspek *fiqih siyasah* yang berfokus pada pembahasan peraturan dan perundang-undangan pemerintah dikenal dengan istilah *siyasah dusturiyah*. *Siyasah dusturiyah* merupakan *fiqih siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara dengan konsep, legislasi, lembaga demokrasi dan syura dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.<sup>8</sup> Dustur mempunyai sama kata dengan constitution dengan ruang lingkup yang sangat luas dan kompleks antaranya: persoalan dan ruang lingkup pembahasan, persoalan rakyat status dan hak-haknya. Dimana persoalan ini tidak bisa dilepas dari dalil kulliy baik ayat ayat al-Qur'an maupun hadis, maqasid syariah dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. Kedua aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi termasuk ijthah meskipun tidak seluruhnya.

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan kajian *siyasah dusturiyah* karena berfokus pada hubungan antara pemimpin di suatu pihak, rakyatnya di pihak lain serta antara kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat ini. *Siyasah dusturiyah* terbatas dalam pembahasan

---

<sup>7</sup> Musta'in Billah, 'Ulil Amri Dan Wajibnya Taat Kepadanya Dalam Kebaikan', *DPPAI UII*, 2022.

<sup>8</sup> Muhammad.

penerapan peraturan dan perundang-undangan yang dituntun oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) seharusnya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Bengkulu untuk tertib lalu lintas serta mengurangi tindakan pungli di Kota Bengkulu. Akan tetapi, muncul anomali dalam sistematika penerapan ETLE, muncul kebingungan dan penolakan dari masyarakat yang cenderung telah terbiasa dengan sistem tilang manual. Masyarakat merasa direpotkan karena penerapan ETLE yang belum sepenuhnya diproses secara elektronik sehingga masyarakat masih tetap harus mendatangi langsung bagian ETLE. Selain itu, pelanggaran lalu lintas masih tetap terjadi walaupun telah terdapat kamera ETLE yang 24 jam penuh bersiaga merekam pelanggaran lalu lintas. Hal ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kesadaran sebagai seorang muslim. Perlu adanya pengkajian dari segi perundang-undangan dan peraturan yang menjadi regulasi ETLE untuk melihatnya dari sudut pandang Islam, sehingga penerapan ETLE di Kota Bengkulu dalam perspektif *siyasah dusturiyah* merupakan suatu kajian yang menarik.

Diperlukan adanya kajian dengan menggunakan perspektif *siyasah dusturiyah* untuk menemukan keterkaitan antara penerapan ETLE sebagai peraturan perundang-undangan dan ketaatan sebagai seorang muslim yang wajib menaati syariat Islam. Penelitian ini terbatas pada studi kasus di Kota Bengkulu mengingat sistem ETLE baru diberlakukan di Kota Bengkulu.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengambil judul “**Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Direktorat Lalu Lintas di Kota Bengkulu Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”.**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat diketahui masalah yang ada di wilayah Hukum Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Bengkulu yaitu:

1. Selama percobaan ETLE dipasang di Simpang 4 Polda Bengkulu pada tahun 2022 telah terjadi pelanggaran sebanyak 1.700 kendaraan
2. Pelanggaran lalu lintas tetap lebih tinggi walaupun sudah dipasang ETLE.
3. Banyak pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas.
4. Para pengendara kerap mengabaikan faktor keamanan dalam berkendara.
5. Pemberlakuan ETLE merupakan sesuatu hal yang baru dan belum sepenuhnya diketahui oleh pengendara lalu lintas.
6. Pelanggar lalu lintas yang melakukan pelanggaran lalulintas belum mengetahui bagaimana sistem dari ETLE.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dapat diketahui bahwa pelanggaran lalu lintas terjadi dari perilaku masyarakat yang tidak taat hukum. Secara yuridis, perilaku tersebut merupakan tindak pidana sehingga dapat dikenai pidana. Pidana yang dimaksud, merupakan pidana denda.

Namun, terdapat masyarakat yang berusaha untuk menghindar dari pantauan lampu ETLE agar tidak terekam oleh kamera ETLE mengakibatkan timbulnya kendala saat pengimplementasiannya.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan menjadi tolak ukur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam upaya penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Direktorat Lalu Lintas di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam upaya penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Direktorat Lalu Lintas di Kota Bengkulu perspektif *siyasah dusturiyah*?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut

1. Untuk mengkaji penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam upaya penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Direktorat Lalu di Kota Bengkulu.
2. Untuk mengkaji penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Direktorat Lalu Lintas di Kota Bengkulu perspektif *fiqih siyasah*?

## F. Tinjauan Pustaka

**Pertama**, Jurnal Farid Azis Abdullah dan Feny Windiyastuti dengan Judul “*Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang*”. Penulis tersebut berfokus mengkaji tentang *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* merupakan digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi yang diharapkan dapat lebih efisien dan efektif dalam seluruh proses tilang serta membantu pihak kepolisian dalam pengelolaan administrasi.<sup>9</sup>

**Kedua**, Jurnal Aldy Putu Nagendra dan Vera Rimbawani Sushanty yang berjudul “Efektivitas Penerapan E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya”. Penulis tersebut berfokus mengkaji tentang efektivitas penerapan e-tilang khususnya di wilayah hukum Polrestabes Surabaya. Adapun fokus masalah ditujukan pada bagaimanakah penerapan sistem e-tilang dalam penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan efektivitas penerapan sistem e-tilang dalam pencegahan tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur.<sup>10</sup>

**Ketiga**, tesis Ari Yuswan Triono yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berbasis Electronic

---

<sup>9</sup> Azis Abdullah, Farid and Feny Windiyastuti, ‘Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang’, *Jurnal Kewarganegaraan*, 6 (2022).

<sup>10</sup> Putu Nagendra, Aldy and Rimbawani Sushanty, Vera, ‘Efektivitas Penerapan E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya’, *Jurnal Tatapamong*, Vol. 4, (2022).

melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Guna Menghindari Penyalahgunaan Wewenang Petugas Polisi di Kepolisian Daerah Jawa Tengah”. Penulis tersebut berfokus mengkaji tentang penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam konsepsi sistem hukum dan efektifitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) guna menghindari penyalahgunaan wewenang petugas Kepolisian di Polisi Daerah Jawa Tengah. <sup>11</sup>

**Keempat**, tesis Anda Talga Setiawan Gultom, yang berjudul Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Tentang Gagasan Model Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di Kepolisian Resort Sleman). Penulis tersebut berfokus mengkaji tentang Gagasan model alternatif penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas bisa dilakukan secara sederhana, cepat dan murah serta tidak berbelit-belit seperti yang saat ini ada terlalu panjang sehingga membuat pelanggar lalu lintas mengambil jalan pintas dengan petugas. <sup>12</sup>

**Kelima**, tesis Manggalo Prasetio, yaitu Penerapan E-Tilang Lalu Lintas oleh SATLANTAS Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas

---

<sup>11</sup> Ari Yuswan Triono, ‘Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berbasis Elektronik Melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Guna Menghindari Penyalahgunaan Wewenang Petugas Kepolisian Di Polda Jawa Tengah’ (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).

<sup>12</sup> Gultom Setiawan, ‘Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas’ (Universitas Islam Indonesia, 2012).

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Diwilayah Hukum Kota Jambi. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui mekanisme sistem penerapan E-tilang di Wilayah Hukum Kota Jambi, untuk memahami yang menjadi kendala dalam penerapan system E-tilang yang ada di Wilaya Hukum Kota Jambi dan untuk mengetahui upaya yang di lakukan oleh Satlantas polda Jambi dalam melaksanakan penerapan E-Tilang Lalu lintas bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum kota Jambi.<sup>13</sup>

**Keenam,** tesis Muhammad Muhtari, Analisis Efektivitas Pelaksanaan Etle (Elektronik Traffic Law Enforcement) Bagi Pelanggar Lalu Lintas. Hasil Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pelaksanaan E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) dengan menggunakan CCVT dalam penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas 2) Faktor yang menghambat penerapan sistem E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan ETLE sudah berjalan efektif dalam hal penanganan praktik penyimpangan berupa pemungutan liar saat penindakan penilangan, karena sistem ETLE membuat antara petugas dan pelanggar tidak bertemu langsung sehingga hilanglah fenomena pemungutan liar itu.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Manggalo Prasetyo, 'Penerapan E-Tilang Lalu Lintas Oleh Satlantas Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Di Wilayah Hukum Kota Jambi' (Universitas Batanghari Jambi, 2021).

<sup>14</sup> Muhhamadi Muhtari, 'Analisis Efektivitas Pelaksanaan ETLE (Eletronik Traffic Law Enforcement) Bagi Pelanggaran Lalu Lintas' (Universitas Bosowa, 2023).

**Ketujuh**, tesis Ari Yuswan Triono, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan ETLE sudah berjalan efektif dalam hal penanganan praktik penyimpangan berupa pemungutan liar saat penindakan penilangan, karena sistem ETLE membuat antara petugas dan pelanggar tidak bertemu langsung sehingga hilanglah fenomena pemungutan liar itu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan ETLE sudah berjalan efektif dalam hal penanganan praktik penyimpangan berupa pemungutan liar saat penindakan penilangan, karena sistem ETLE membuat antara petugas dan pelanggar tidak bertemu langsung sehingga hilanglah fenomena pemungutan liar itu.<sup>15</sup>

**Kedelapan**, Jurnal Revy Safitri, Muhammad Fahri dan Reza Arlianda, dengan judul Perilaku Berkendara Dampak Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Pada Simpang Bersinyal di Kota Pangkalpinang. Penulis tersebut berfokus mengkaji tentang Penerapan ETLE di Provinsi Bangka Belitung mulai diberlakukan sejak Maret 2022 yang berdampak pada perubahan perilaku pengendara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengguna jalan hamper tidak pernah melakukan pelanggaran tidak mengenakan sabuk keselamatan saat berkendara dan menggunakan ponsel saat berkendara maupun saat kendaraan sedang berhenti di persimpangan pada saat lampu lalu lintas berwarna merah sejak

---

<sup>15</sup> Triono. 'Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalulintas dan Angkutan Jalan Berbasis Elektronik Melalui Elektronik Traffif Law Enforcement (ETLE) Guna Menghindari Penyalahgunaan Wewenang Petugas Kepolisian di Polda Jawa Tengah', (Universitas Islam Sultan Agung Makasar, 2021).



penerapan ETLE. Dapat disimpulkan bahwa hasil analisis pelanggaran yang tercatat pada ETLE sejalan dengan hasil analisis perilaku berkendara.<sup>16</sup>

**Kesembilan**, jurnal yang ditulis oleh Fransina Pattiruhu dengan judul *Penyuluhan Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement Di Desa Oelomin Kabupaten Kupang*. Hasil PKM ditemukan bahwa masyarakat belum sepenuhnya mengetahui dan memahami tentang penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan setelah diberikan pemahaman, maka masyarakat dapat mengerti dan memahami penerapan ETLE. Untuk itu penyebaran informasi peraturan dan mekanisme ETLE akan tetap dilakukan sehingga dapat dipahami oleh masyarakat desa Oelomin. Kegiatan pengabdian ini dirasakan sangat bermanfaat bagi peserta dan terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang penerapan Electronic Traffic Law Enforcement.<sup>17</sup>

**Kesepuluh**, Jurnal yang ditulis oleh Siti Zubaedah dengan judul *Analisis Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas (Studi Kasus Polrestabes Makassar)*, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dengan menggunakan CCVT dalam penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Untuk

---

<sup>16</sup> Revy Safitri, Muhammad Fahri, and Reza Arlianda, 'Perilaku Berkendara Dampak Penerapan Eletronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Pada Simpang Bersinyalndi Kota Pangkalpinang', *Bentang*, 11.1 (2023).

<sup>17</sup> Fransina Pattiruhu, 'Penyuluhan Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement Di Desa Oelomin Kabupaten Kupang', *Jurnal Pengabdian Masyarakat Desa*, 2.2 (2022).

mengetahui faktor penghambat dan penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Makassar.<sup>18</sup>

Sepuluh penelitian yang telah penulis telusuri tersebut kemudian penulis telaah dan analisis untuk menemukan celah dalam penelitian sebagai acuan untuk memulai penelitian yang dapat melengkapi kekurangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penerapan ETLE di Kota Bengkulu yang masih kurang dari satu tahun menyebabkan masih belum adanya penelitian yang mengkaji mengenai hal tersebut. Padahal penerapan ETLE di Kota Bengkulu membutuhkan banyak masukan dan pertimbangan agar dapat terus meningkatkan pelayanan. Sehingga, penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang cukup segar dan baru dalam lingkup Kota Bengkulu. Selain itu, perspektif *fiqh siyasah* yang digunakan sebagai kaca mata dalam penelitian ini akan menambah kanzah ilmu pengetahuan bagi umat islam dalam memandang berbagai fenomena dalam kehidupan terutama dalam ranah *siyasah* yang hampir setiap hari selalu bersentuhan langsung dengan kehidupan seorang muslim.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Tesis ini dibagi dalam lima bab, dimana dalam masing-masing bab memiliki keterikatan antara satu sama lain. Sistematika penulisan ini

---

<sup>18</sup> Siti Zubaidah, 'Analisis Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas (Studi Kasus Polrestabes Makasar)', *Journal of Islamic Economic Law*, 3.2 (2019).

bertujuan agar penulisan tesis lebih terarah dan sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut

### 1. BAB I

Bab pertama ini terdiri dari enam sub bab yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Isi dari bab I ini digunakan sebagai pedoman tinjauan pustaka pada bab II dan III, dan yang akan menjadi bahan analisis untuk menganalisa hasil dari penelitian pada bab IV, dan untuk menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian yang kemudian akan dipaparkan pada bab V.

### 2. BAB II

Bab kedua merupakan landasan teori yang akan membahas kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini. Landasan teori yang dijelaskan dalam bagian ini adalah mengenai (1) *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), (2) Perancangan ETLE, (3) Sosialisasi ETLE, (4) Pelaksanaan ETLE, (5) Pelanggaran lalu lintas, (6) Faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas, (7) Macam-macam pelanggaran lalu lintas, (8) Penyelesaian perkara lalu lintas, (9) *Fiqih Siyasa*, (10) Objek kajian *fiqih siyasa*.

### 3. BAB III

Pada bab ini dibahas mengenai metode penelitian yang akan membahas mengenai jenis penelitian, sumber data, dan lokasi penelitian.

#### 4. BAB IV

Berisi hasil penelitian dan pembahasan yang akan menjawab rumusan masalah yang telah dituliskan pada BAB 1 yaitu (1) Penerapan ETLE dalam upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Dirlantas Polda Bengkulu, (2) Penerapan ETLE dalam upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Dirlantas Polda Bengkulu perspektif *fiqih siyasah*.

#### 5. BAB V

Penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

